



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1957
TENTANG
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya dalam ikatan angkatan bersenjata dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada a di atas perlu diselenggarakan pendaftaran yang tertib di kalangan mereka, untuk mendapat sebutan "Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia";

Mengingat : a. Pasal-pasal 23 ayat (2), 28 ayat (1), 36, 37 ayat (1) 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Pasal-pasal 26, 31, 32 dan 36 [Undang-undang No. 29 Tahun 1954](#) tentang Pertahanan Negara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN PEJUANG
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam undang-undang ini ialah;

- a. Warganegara Republik Indonesia yang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu,
- b. Warganegara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada sub a di atas ikut berjuang dalam suatu peperangan antara Negara Republik Indonesia dan Negara lain, yang timbul di masa yang akan datang.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1 tidak berlaku, apabila seseorang:

- a. membantu musuh;
- b. kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang menurut keputusan Pengadilan;
- c. mendapat hukuman penjara lebih dari satu tahun lamanya, kecuali bila ada ketentuan lain dari Menteri yang disertai urusan Veteran.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

TENTANG BADAN-BADAN RESMI YANG MENGURUS VETERAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENGESYAHAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 3

Badan-badan resmi yang hingga keluarnya undang-undang ini semata-mata mengurus persoalan Veteran disatukan di bawah Kementerian yang mengatur urusan Veteran.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran dan pengakuan seseorang sebagai Veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Kepada pejuang kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat mempertahankan Negara Republik Indonesia diberikan rehabilitasi posthuum sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB III

TENTANG HAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Barang siapa yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan didaftar menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 berhak memakai sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkat terakhir dalam upacara-upacara nasional dan hari nasional dan kemiliteran, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Jika seseorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia itu pegawai Negeri atau menjadi pegawai Negeri, maka masa selama ia turut berjuang mengangkat senjata dihitung dua kali lipat sebagai masa dinas penuh untuk perhitungan pensiun.
- (2) Seorang pegawai yang berjuang dimasa yang disebut dalam pasal 1 sub a harus diterima kembali dalam jawatannya semula dengan mengingat peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan peri-kehidupannya ternyata membutuhkan bantuan harus diberi bantuan menurut Peraturan Pemerintah, yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan itu bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia itu.
- (4) Janda-janda dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur di masa perjuangan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberi tunjangan menurut Peraturan Pemerintah, yang mengatur hal ini.
- (5) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia serta keluarganya, yang ternyata harus mendapat bantuan menurut ayat 3 pasal ini, diberi pertolongan dokter menurut peraturan tentang pertolongan dokter yang berlaku bagi pegawai yang dipensiun.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Kepada seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang belum mempunyai lapangan pekerjaan, dapat diberikan latihan kejuruan atas tanggungan Pemerintah, menurut cara dan waktu yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia didahulukan dalam memperoleh jabatan dalam dinas Pemerintah, apabila ia memenuhi syarat-syarat kecakapan yang dibutuhkan untuk jabatan itu.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi perusahaan Pemerintah dan partikulir, menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, diharuskan menerima Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pegawai, sekurang-kurangnya 25% dari lowongan yang ada.

Pasal 10

Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berusaha secara sendirian maupun secara bersama-sama, diberikan bantuan dan bimbingan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV
TENTANG KEWAJIBAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan kaum Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 12

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berkewajiban memegang rahasia militer dan menjunjung tinggi kehormatan Negara.

BAB V
TENTANG PERATURAN-PERATURAN PIDANA

Pasal 13

Barangsiapa dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan menurut Pasal 1; dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Pasal 14...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Barangsiapa menamakan dirinya Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, sedang ia tidak berhak atas nama/sebutan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Pasal 15

Penguasa-penguasa yang melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 9 ayat (3), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Pasal 16

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal-pasal 11 dan 12, dicabut haknya dan sebutannya sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, di samping ia dihukum menurut peraturan-peraturan hukum pidana sipil yang berlaku.

Pasal 17

Perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal-pasal 13, 14 dan 15 adalah kejahatan.

BAB VI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini peraturan-peraturan yang mengenai persoalan Veteran yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Seorang Veteran yang menerima perlakuan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, sebelum mulai berlakunya undang-undang ini, tetap menerima perlakuan sesuai dengan peraturan itu sampai mengenai hal-hal itu ada ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, dengan pengertian bahwa ia tidak akan dirugikan.

Pasal 19

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 17 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGGOM

MENTERI URUSAN VETERAN,

ttd

CHAIRUL SALEH

LEMBARAN NEGARA NOMOR 162 TAHUN 1957